



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2015/PAKP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Penjahit), pendidikan SMU tempat tinggal di Jalan Kota Kaya Raya Blok III No.00 RT/RW. 00/00 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMU tempat tinggal di Jalan Trikora RT/RW 00/00 Kelurahan Airmata, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 85/Pdt.G/2015/PAKP, tanggal 04 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 15 Nopember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/02/XI/2014 yang dikeluarkan pada Tanggal 17 Nopember 2014;

2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, di jalan Trikora, Kelurahan Airmata Kota Kupang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan :
 - a. Bahwa, sejak awal menikah, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh tidak adanya kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pendapat, terutama sekali dalam masalah agama karena setiap Penggugat menegur Tergugat untuk melaksanakan Shalat, Tergugat sering marah-marah;
 - b. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada mulanya berharap agar Tergugat dapat membimbing Penggugat dan menjadi imam yang baik buat Penggugat, akan tetapi Tergugat justru tidak pernah melakukan hal-hal yang Penggugat harapkan;
 - c. Bahwa, selama membina rumah tangga, Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabok, dan jika Penggugat menegur/mengingatkan Tergugat, justru berakhir pada pertengkaran dan percekocokan;
 - d. Bahwa, akibat dari sikap Tergugat yang sama sekali tidak pernah menunjukkan tanda-tanda untuk berubah/memperbaiki diri, Penggugat merasa tidak aman dan tentram hidup disamping Tergugat sehingga pada bulan Januari 2015, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Kota Kaya Raya Blok III No.00 RT/RW. 00/00 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama Kota Kupang selama ± 2 minggu dan setelah itu Penggugat diantar kembali ketempat kediaman bersama di jalan Trikora Kelurahan Airmata oleh orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa, sekembalinya Penggugat ke tempat kediaman bersama, Tergugat belum juga berubah, Tergugat masih dengan sikap dan perbuatan yang sama dan hal ini sangat menyiksa batin Penggugat, sehingga pada bulan Agustus 2015 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Kota Kaya Raya Blok III No.00 RT/RW. 00/00 Kelurahan Nefonaek, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di jalan Trikora, Kelurahan Airmata sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas menyebabkan Penggugat merasa tidak ada ketentraman lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan mohon untuk diceraikan saja dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Syauky S. Dasy. SHI., M.H., pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2015 dan tanggal 06 Oktober 2015 sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat adalah benar kecuali posita nomor 4 (empat) huruf (a) dan huruf (c) yang tidak benar;
- Bahwa posita nomor 4 (empat) huruf (a), Tergugat bukan tidak melaksanakan sholat tetapi Tergugat hanya menunda melaksanakan sholat karena Tergugat masih capek setelah pulang kerja dan Tergugat tidak pernah marah-marah;
- Bahwa posita nomor 4 (empat) huruf (c), Tergugat mengakui minum minuman keras namun itu tidak sering seperti yang disampaikan Penggugat tetapi hanya sekali saja Tergugat lakukan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5371066206840002 tanggal 20-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya; diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/02/XI/2014, Tanggal 17 November 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya; diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Kaya Raya Blok III No.26 RT/RW 002/001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2014 di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi lihat selama Penggugat dan Tergugat menikah sudah 3 (tiga) kali Penggugat ke rumah saksi dan mengatakan tidak mau tinggal lagi bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari ceritera Penggugat bahwa Tergugat selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan kalau ditegur Tergugat selalu marah;
- Bahwa selain mendengar dari Penggugat tentang perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan, saksi juga mendengar perilaku tidak baik Tergugat tersebut dari keluarga dan tetangga;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di jl. Kota Kaya Raya Blok III No.26 Kelurahan Nefonaek (rumah saksi) sedangkan Tergugat tinggal di Airmata;
- Bahwa saksi telah memberi nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak menanggapi;

2. **SAKSI**, umur 58 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Kaya Raya Blok III No.26 RT/RW 002/001 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2014 di rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang saksi lihat selama ini Penggugat sudah 3 (tiga) kali ke rumah saksi dan menginap beberapa hari karena tidak mau tinggal lagi bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari ceritera Penggugat bahwa Tergugat selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan kalau ditegur Tergugat selalu marah;
- Bahwa selain mendengar dari Penggugat tentang perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan, saksi juga mendengar perilaku tidak baik Tergugat tersebut dari keluarga dan tetangga;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di jl. Kota Kaya Raya Blok III No.26 Kelurahan Nefonaek (rumah saksi) sedangkan Tergugat tinggal di Airmata;
- Bahwa saksi telah memberi nasihat kepada Penggugat bahkan sering saksi mengantarkan Penggugat ke rumah Tergugat kalau Penggugat ke rumah saksi namun kejadian yang ketiga ini, Penggugat tidak mau kembali lagi dan mau bercerai saja dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat bantahannya walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan dimuka sidang dan hanya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dan mediator telah mengupayakan agar para pihak berperkara berdamai/rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan proses mediasi oleh mediator Muhammad Syauky S. Dasy. SHI., M.H., hakim Pengadilan Agama Kupang dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 06 Oktober 2015, yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/02/XI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kelapa Lima pada Tanggal 17 Nopember 2014 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku buruk Tergugat, diantaranya apabila ditegur untuk melaksanakan sholat Tergugat sering marah dan sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
3. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, maka sejak bulan Agustus 2015 hingga saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Nefonaek, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Airmata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dan membantah dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 (empat) huruf (a) dan huruf (c);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamini sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamini sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya untuk posita nomor 4 (empat) huruf (a) menyatakan bahwa Tergugat bukan tidak melaksanakan sholat tetapi menundanya karena Tergugat dalam keadaan capek setelah pulang kerja dan tidak pernah marah kalau ditegur, dengan demikian dalil gugatan Penggugat dinyatakan dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan pasal 283 R.Bg, Penggugat diwajibkan untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada posita nomor 4 (empat) huruf (a), maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah 3 (tiga) kali pulang ke rumah saksi dan mengatakan tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat di Kelurahan Airmata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis berpendapat telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan tidak mau kembali ke rumah Tergugat di Kelurahan Airmata, dengan demikian gugatan Penggugat dalam posita nomor 4 (empat) huruf (a) telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada posita nomor 4 (empat) huruf (c) juga menyatakan bahwa Tergugat tidak sering pulang malam dalam keadaan mabuk tetapi hanya sekali saja, maka jawaban Tergugat menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas on splitbaar eviu (vide pasal 313 R.Bg), maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya itu dan juga kepada Tergugat dibebankan untuk meneguhkan dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi selain mendengar dari Penggugat tentang perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan, saksi juga mendengar perilaku tidak baik Tergugat tersebut dari keluarga dan tetangga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak dapat menghadirkan bukti-bukti untuk memperkuat bantahannya, maka dengan demikian majelis berpendapat dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat posita nomor 4 (empat) huruf (c) tersebut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi – saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2014 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - Tergugat sering marah kalau ditegur untuk melaksanakan sholat;
 - Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah; (vide: Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. (vide: Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam);
3. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana **suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mengkonsumsi minum-minuman keras dan selalu marah kalau ditegur untuk melaksanakan sholat, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Agustus 2015 telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Nefonaek sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Airmata, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap tahap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat dan bukti P.1, terbukti bahwa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dan berdasarkan bukti P.2 pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami **Drs. Muhamad Camuda, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rivai, S.H.I.,MH.** dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Zubair., MH** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.H.I.,M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Zubair., M.H

Rincian	Biaya :
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|--|
| 3. Panggilan | : Rp. 145.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)